



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi prinsip berkeadilan, pemerataan dan proporsional perhitungan dan pembagian Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disertai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dibantu perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kayong Utara.

8. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana bantuan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM, adalah alokasi dana desa yang diperoleh melalui pembagian secara merata dari pagu alokasi ADD.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah sisa ADD setelah dikurangi ADDM yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa, berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II PRINSIP PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. berkeadilan;
 - b. pemerataan; dan
 - c. proporsional;
- (2) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengalokasian ADD diupayakan memperkecil kesenjangan pagu dana yang diterima setiap Desa dengan pertimbangan secara rasional kebutuhan Desa.
- (3) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian ADD mempertimbangkan segala kebutuhan Desa, sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia, guna menjamin terselenggaranya pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di setiap Desa.
- (4) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengalokasian ADD harus memperhitungkan potensi yang dimiliki setiap Desa sebagai kriteria indikator dan variabel penghitungan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

- (1) SKPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah disepakatinya KUA/PPAS antara Bupati dan DPRD, menyampaikan perkiraan pagu indikatif ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada SKPD yang disertai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

- (2) Perkiraan pagu indikatif ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data jumlah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Berdasarkan data jumlah dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang disertai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa menyusun rancangan pengalokasian ADD untuk setiap Desa.
- (4) Dalam hal data jumlah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disepakati, pagu indikatif ADD menggunakan pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

Penghitungan ADD ditetapkan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk ADDM; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk ADDP.

Pasal 7

- (1) Penghitungan ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi secara merata untuk setiap Desa.
- (2) Sisa pagu anggaran ADD setelah dikurangi ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional untuk setiap Desa sebagai ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (3) Pembagian ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pengalihan antara jumlah ADDP dengan angka kemiskinan, jumlah penduduk dan luas wilayah Desa, dengan memperhitungkan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan kementerian keuangan berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
- (5) Pembagian ADDP bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima per saratus) untuk rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap jumlah penduduk miskin Daerah;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk rasio angka kemiskinan penduduk Desa terhadap angka kemiskinan penduduk Daerah;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Daerah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indek kesulitan geografis Desa.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa adalah hasil penjumlahan dari pembagian ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditambah ADDP bagi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikali dengan koefisien indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengalokasian ADD pada APBD.
- (3) Pengalokasian ADD pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemerintahan Desa mengalokasikan pendapatan Desa yang bersumber dari APBD dalam APB Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 November 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 November 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019